



Implementasi Kebijakan Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah

Implementation of Traditional Land Policy and Traditional Rights Above Land in Central Kalimantan Province

Alosios Gorby, Muchlis Hamdi, Deti Mulyati & Romly Arsyad
Sekolah Pascasarjana, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

Diterima: 29 September 2023; Direview: 01 Oktober 2023; Disetujui: 13 Oktober 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi implementasi kebijakan terkait tanah adat dan hak-hak adat di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif yang melibatkan survei lapangan, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan analisis dokumen terkait kebijakan. Teori-teori terkait administrasi publik dan hukum adat digunakan sebagai kerangka kerja untuk menganalisis proses implementasi kebijakan ini. Hasil pembahasan mengungkapkan sejumlah tantangan dalam implementasi kebijakan, termasuk ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum nasional, konflik tanah, dan kurangnya informasi yang tepat kepada masyarakat hukum adat. Meskipun ada upaya untuk menyelaraskan kebijakan dan memperbaiki implementasinya, masih ada kendala yang perlu diatasi untuk mencapai pengakuan dan perlindungan yang lebih baik terhadap tanah adat dan hak-hak adat masyarakat hukum adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Tanah adat; Hak-hak Adat; Kalimantan Tengah; Konflik Tanah.

Abstract

This research aims to investigate the implementation of policies related to customary land and indigenous rights in Central Kalimantan Province, Indonesia. The research method employed is qualitative analysis involving field surveys, interviews with stakeholders, and analysis of policy-related documents. Theories related to public administration and customary law are used as frameworks for analyzing the policy implementation process. The results of the discussion reveal several challenges in policy implementation, including the mismatch between customary and national laws, land conflicts, and the lack of accurate information provided to indigenous communities. Despite efforts to align policies and improve their implementation, there are still obstacles that need to be addressed to achieve better recognition and protection of customary land and indigenous rights of Dayak indigenous communities in Central Kalimantan Province.

Keywords: Policy implementation; Customary land; Indigenous rights; Central Kalimantan; Land conflicts.

How to Cite: Gorby, A., Hamdi, M., Mulyati, D., & Arsyad, R., (2023). Implementasi Kebijakan Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah. *PERSPEKTIF*, 12 (4): 1344-1360

*Corresponding author:
E-mail: gorbybangas@gmail.com

ISSN 2549-1660 (Print)
ISSN 2550-1305 (Online)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kalimantan Tengah adalah provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Papua, dengan luas wilayah 153.564 kilometer persegi. Provinsi ini terdiri dari 13 Kabupaten, 1 Kota, 136 Kecamatan, 139 Kelurahan, dan 1432 Desa. Sekitar 69,9% dari wilayah provinsi ini masih merupakan hutan, dan hutan ini tersebar di banyak desa dan ditinggali oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) (<http://epistema.or.id>). Pengakuan negara terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kalimantan Tengah didasarkan pada sejarah, fakta, dan aspek hukum, seperti Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat, Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah, serta berbagai undang-undang dan undang-undang dasar. Karakteristik masyarakat hukum adat termasuk keterikatan pada hukum adat tertentu, keberadaan lembaga adat, peradilan adat, wilayah hukum adat yang jelas, dan pemungutan hasil hutan untuk kebutuhan sehari-hari. Syarat-syarat ini telah terpenuhi, termasuk dengan pembentukan lembaga adat Dewan Adat (DAD) tingkat Provinsi dan Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) tingkat nasional (Wulansari & Gunarsa, 2016).

Ada 11 undang-undang dan 2 peraturan menteri nasional yang mengakui Masyarakat Hukum Adat (MHA), mencakup bidang-bidang seperti agraria, hak asasi manusia, kehutanan, migas, sumber daya air, perkebunan, perikanan, pengelolaan wilayah pesisir, pertambangan, pemerintahan daerah, dan desa. MHA di Kalimantan Tengah hidup di pinggir sungai dan hutan, menjalani gaya hidup tradisional yang sangat bergantung pada tanah dan hutan untuk ritual dan mata pencaharian. Bagi mereka, tanah dan hutan memiliki nilai sakral dan vital dengan aspek ekonomi dan religius yang kuat. Dalam kepercayaan Agama Kaharingan, mereka meyakini bahwa hutan dan tanah adat memiliki roh ("gana") yang meliputi semua unsur alam, baik yang hidup maupun yang tidak.

Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kalimantan Tengah menganggap tanah dan hutan adat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan bijaksana untuk menjaga masa depan generasi mendatang. Mereka percaya bahwa tanah dan hutan adat adalah kunci kehidupan mereka dan

sumber mata pencaharian yang berkelanjutan jika dikelola secara produktif. Terdapat perbedaan pandangan antara MHA dan pihak seperti pemerintah daerah dan korporasi yang sering melihatnya dari perspektif ekonomi semata (Adat et al., n.d.).

Meskipun ada perbedaan pandangan, undang-undang di Indonesia secara jelas mengakui eksistensi Masyarakat Hukum Adat (MHA), sesuai dengan UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (3). Pasal-pasal ini dengan tegas menegaskan bahwa hak dan identitas budaya MHA harus dihormati, sejalan dengan perkembangan zaman dan peradaban. Keberadaan MHA di Kalimantan Tengah juga sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang memungkinkan daerah tersebut untuk mengatur dirinya sendiri berdasarkan karakteristik lokalnya. Hal ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam melestarikan dan menghormati keragaman budaya serta hak-hak masyarakat adat dalam konteks negara yang pluralis dan demokratis.

Namun, banyak masyarakat adat di Indonesia, termasuk MHA di Kalimantan Tengah, menghadapi ancaman terhadap tanah adat dan hutan adat mereka akibat kebijakan pembangunan yang mengancam hak atas tanah dan hutan adat mereka, seringkali berujung pada konflik. Beberapa contoh konflik di daerah lain di Indonesia, seperti Mesuji dan NTB, mencerminkan perjuangan masyarakat adat untuk mempertahankan hak atas tanah mereka dan dampak tragis yang dapat terjadi, termasuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) (NASIONAL, 2016).

Meskipun ada regulasi seperti Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 di Kalimantan Tengah yang bertujuan melindungi Tanah Adat dan Hak Milik atas Tanah Adat/Hutan Adat MHA, pelaksanaannya masih kurang efektif. Pemerintah daerah terkadang kesulitan menangani masalah kawasan yang bermasalah, dan kepastian hukum terkait kepemilikan dan pemindahan hak atas tanah adat/hutan adat MHA seringkali belum terjamin. MHA di Kalimantan Tengah masih menjalankan cara tradisional untuk memperoleh dan memindahkan hak atas tanah, seperti melalui jual-beli, perwarisan, pemberian, tukar-menukar, gadai, dan perkawinan, yang tetap berlangsung hingga saat ini (Guntur, 2019).

Tabel 1. Klasifikasi Tanah Adat

Tanah Adat Milik Bersama	Tanah Adat Milik Perorangan	Hak-Hak Adat Di Atas Tanah
Tanah negara tidak bebas (bekas ladang)	Tanah negara tidak bebas (bekas ladang)	Tanah negara bebas (hutan perawan).
Tanah warisan leluhur/orang tua yang masih belum dibagi-bagi	Bekas ladang sendiri atau dari hibah, warisan, jual beli/ tukar menukar.	Berupa: Binatang buruan, buah-buahan, getah, madu, bahan obat-obatan, tempat religius-magis dan (hak meramu).
Dapat berupa hutan kembali atau kebun.	Dapat berupa hutan kembali atau kebun.	Bukan tanahnya tetapi hanya benda di atas / d dalam tanah.
Dapat berupa tempat tinggal (di desa),kuburan/keramat/religius magis.	Dapat berupa tempat tinggal (di desa), kuburan, keramat/ religius magis.	Luas dan batasnya tidak tertentu.
Luas dan batasnya mengikuti luas dan batas bekas ladang/garapan.	Luas dan batasnya mengikuti luas dan batas bekas ladang/garapan.	Apabila "diganggu" pihak lain, pemilik berhak memperoleh kompensasi
Pengalihan hak melalui jual beli, dll	Pengalihan hak melalui jual beli, dll	

Sumber: (Waluyo, 2012)

Konflik terkait Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Kalimantan Tengah melibatkan masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah, dengan banyak kasus di Kabupaten Kotawaringin Timur. Penyebab konflik meliputi pelanggaran adat seperti perusakan bangunan adat dan pembabatan hutan adat. Penyelesaian masalah ini terhambat oleh kurangnya pendekatan filosofis, yuridis, dan sosiologis dari pemerintah daerah (Ernis, 2019).

Kawasan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah mengalami pertumbuhan yang tidak terkontrol. Meskipun ada rekomendasi untuk mencabut izin perusahaan yang telah kehilangan izin operasional, banyak perusahaan kelapa sawit yang beroperasi secara ilegal. Terdapat juga masalah tumpang tindih antara izin perkebunan kelapa sawit dan tanah adat masyarakat hukum adat (Noor, 2018).

Di seluruh Indonesia, konflik terkait penguasaan tanah oleh korporasi di kawasan hutan dan konsesi tambang menjadi masalah serius. Banyak konsesi tambang ilegal yang mengancam tanah adat dan hutan lindung. Konflik semacam ini membutuhkan penanganan yang lebih baik dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat serta konservasi lingkungan (Molina, 2007; Schirmer, 2007). Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kalimantan Tengah menghadapi sejumlah masalah terkait pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka atas tanah adat

dan hutan adat. Meskipun beberapa langkah telah diambil untuk mengakui hutan adat, hanya satu kabupaten yang telah mengakui hutan adatnya. Presiden Joko Widodo baru-baru ini mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Hijau untuk lima Hutan Adat di Kalimantan, tetapi upaya ini masih terbatas.

MHA di Kalimantan Tengah sering kehilangan hutan adat mereka akibat perkebunan kelapa sawit dan pertambangan yang tumpang tindih dengan wilayah adat. Konflik sering muncul karena pelanggaran adat seperti perusakan bangunan adat dan pembabatan hutan adat.

Pemerintah daerah belum sepenuhnya mengakui hak-hak MHA dan sering mengabaikan klaim mereka. Identifikasi dan verifikasi MHA hanya dilakukan oleh beberapa kabupaten, sementara daerah lainnya belum melakukannya. Proses penetapan hutan adat juga terhambat oleh persyaratan Peraturan Daerah (Perda), yang mempersulit perlindungan hak-hak MHA.

Konflik juga melibatkan perusahaan pertambangan dan perkebunan, yang sering kali mengabaikan hak-hak MHA dan mengancam tanah adat serta hutan adat. Konflik semacam ini berakar pada ketidakjelasan kepemilikan tanah dan penghancuran warisan budaya dan nilai-nilai masyarakat adat (Rahzen & Hartono, 2011). Perlu adanya langkah-langkah lebih lanjut untuk mengakui dan melindungi hak-hak MHA di Kalimantan Tengah, termasuk peningkatan

identifikasi dan verifikasi, pengakuan hutan adat, dan penanganan konflik dengan perusahaan.

Kabupaten Hulu di Kalimantan Tengah mengalami konflik agraria karena perubahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, yang mengakibatkan banyak perusahaan menguasai tanah yang merupakan milik Masyarakat Hukum Adat (MHA). Konflik ini disebabkan oleh janji perlindungan yang belum terpenuhi terhadap MHA, lambatnya tindakan pemerintah dalam menangani keluhan masyarakat terkait tanah dan hak mereka, serta regulasi yang tidak tegas. Konflik agraria nasional juga merugikan negara dan perusahaan secara signifikan, mengganggu keamanan, dan mengakibatkan hasil panen yang dipanen lebih awal.

Pendudukan lahan oleh MHA juga berdampak negatif pada perusahaan, termasuk gangguan terhadap karyawan perkebunan dan hasil panen. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah berupaya mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat, namun usulan ini belum mendapatkan tindak lanjut yang memadai, terutama dalam hal pengakuan formal terhadap wilayah adat. Keputusan Mahkamah Konstitusi telah memperkuat hak MHA atas hutan adat, tetapi beberapa daerah seperti Kalimantan Tengah masih belum memiliki kepastian hukum terkait pengakuan dan perlindungan hak-hak adat. Hal ini merupakan ketidakpatuhan terhadap kewajiban konstitusional.

Kebijakan top-down yang kurang memperhatikan masyarakat adat telah menyulitkan perlindungan hak atas tanah adat. Pendekatan yang lebih baik adalah melibatkan masyarakat adat secara langsung dalam pembuatan kebijakan dan regulasi yang berhubungan dengan tanah adat, memastikan bahwa kebijakan tersebut mempertimbangkan nilai-nilai dan kebutuhan mereka serta memastikan penegakan hukum yang adil dan berkelanjutan (Molina, 2007; Schirmer, 2007).

Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kalimantan Tengah saat ini merasa terbatas dalam mengakses sumber daya hutan dan tanah adat mereka. Banyak perusahaan dan pihak lain yang memiliki kepentingan ekonomi di wilayah ini telah mengakibatkan hilangnya hak MHA atas tanah dan hutan mereka. Akses MHA ke hutan sering dibatasi, yang

mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pengakuan hak-hak tradisional MHA di Indonesia masih belum memadai dari pemerintah, dan gerakan adat untuk mengangkat isu-isu hak-hak tradisional mereka seringkali dihadapi dengan tantangan dan konflik. Lembaga-lembaga adat seperti Dewan Adat Dayak (DAD) memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai adat, menegakkan hukum adat, dan melindungi hak-hak adat MHA di wilayah tersebut. Namun, independensi DAD sebagai lembaga yang memperjuangkan hak-hak adat MHA dapat dipertanyakan karena hubungannya yang dekat dengan pemerintah daerah. Meskipun peraturan terkait pengakuan dan perlindungan MHA telah ada, masih terdapat pengabaian terhadap hak-hak adat MHA, termasuk hak atas tanah adat dan hak-hak budaya mereka. Pengabaian ini juga tercermin dalam ketidakjelasan pengesahan RUU Masyarakat Adat dalam program legislasi nasional (Davidson et al., 2010).

Gubernur Kalimantan Tengah telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait pengakuan dan perlindungan MHA, tetapi sebagian besar pemerintah kabupaten di daerah ini belum membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat (PMHA) yang seharusnya terlibat dalam proses pengakuan MHA.

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Provinsi Kalimantan Tengah. Masyarakat Hukum Adat (MHA) menggunakan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) sebagai langkah awal untuk mendapatkan pengakuan hukum atas Tanah Adat mereka. Namun, proses untuk meningkatkan status SKTA menjadi Surat Keterangan Tanah (SKT) atau sertifikat tanah seringkali rumit dan membebani bagi MHA.

Pemerintah wajib mengakui, menghargai, dan melindungi Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah, tetapi pelaksanaannya belum optimal. Proses pengurusan SKTA di Kalimantan Tengah seringkali membebani masyarakat dengan biaya yang seharusnya ditanggung oleh pemerintah, dan ketidakjelasan dalam regulasi terkait hak atas tanah adat juga menjadi kendala (Syarief, 2014).

Perlindungan hak-hak MHA telah diamanatkan dalam undang-undang Indonesia,

tetapi perjuangan mereka seringkali menghadapi tantangan dan konflik dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi di wilayah tersebut. Keputusan kebijakan sering kali tidak mempertimbangkan hak-hak tradisional masyarakat adat.

Lembaga-lembaga adat seperti Dewan Adat Dayak (DAD) memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai adat dan melindungi hak-hak adat MHA, tetapi independensinya sering dipertanyakan karena hubungannya yang dekat dengan pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Provinsi Kalimantan Tengah, menyelidiki faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tersebut, serta merumuskan model implementasi kebijakan tersebut di wilayah tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut tepat dan efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif karena melibatkan interaksi langsung dengan informan dalam situasi kehidupan sehari-hari. Metode ini dimulai dari merumuskan masalah penelitian, mengembangkan konsep, dan membuat pedoman wawancara berdasarkan teori kebijakan. Data dikumpulkan melalui wawancara primer dan data sekunder. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami situasi di lapangan sebagaimana adanya, menggabungkan data dari berbagai sumber, dan memberikan gambaran yang mendalam tentang kehidupan individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam pengaturan alami mereka.

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian interpretatif di mana peneliti secara eksplisit menyatakan bias, nilai, dan penilaian mereka dalam laporan penelitian. Kelebihan metode ini adalah kemampuannya untuk mengungkap detail dan fenomena yang sulit dijelaskan oleh metode kuantitatif. Metode kualitatif menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata yang berasal dari orang-orang yang dapat diamati dan membantu dalam pemahaman fenomena yang belum banyak diketahui (Sugiyono, 2017b).

Penelitian kualitatif digunakan pada penelitian ini dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait "Implementasi

Kebijakan Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah" yang digambarkan dengan apa adanya seperti yang terjadi di tempat penelitian, dimana interaksi antara peneliti dan informan terjadi. Selain itu dalam aktifitas pengumpulan data, peneliti akan mengumpulkan data atau informasi kepada informan kunci yang terdiri dari 10 orang dengan berinteraksi langsung kepada setiap individu melalui proses wawancara kepada masing-masing informan. Agar informasi yang didapat melalui wawancara lengkap, juga didukung oleh data sekunder berupa dokumen, peraturan-peraturan, arsip, file serta data sekunder lainnya untuk mendukung dan melengkapi informasi dari informan kunci.

Operasionalisasi konsep dalam penelitian adalah proses menentukan karakteristik dan ciri-ciri dari konsep yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian. Ini dilakukan berdasarkan pada karakteristik yang diamati dari konsep tersebut. Dalam penelitian ini, operasionalisasi konsep dilakukan berdasarkan Applied Theory Implementasi Kebijakan Edward III (1980) (Rohidi, 1984), yang mencakup empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap/disposisi, dan struktur organisasi. Sasaran dari penelitian ini adalah lembaga pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki tugas menangani masalah kawasan dan Masyarakat Hukum Adat.

Komunikasi menjadi fokus utama dalam penelitian ini karena dianggap sesuai dengan situasi yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, di mana banyak kasus Hak-Hak Adat yang diabaikan dan diperlukan komunikasi intensif dari semua pihak untuk menyelesaikannya. Selain itu, operasionalisasi konsep dalam penelitian ini juga mengacu pada berbagai teori, termasuk grand theory, middle theory, dan applied theory, untuk memperkaya substansi pedoman wawancara dan menjawab pertanyaan penelitian dengan lebih baik.

Selain fokus pada empat dimensi penentu keberhasilan implementasi kebijakan, penelitian ini juga akan membahas faktor-faktor yang dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor-faktor penghambat tersebut meliputi isi kebijakan, kemajuan teknologi, sumber daya manusia, pemimpin, koordinasi, dan komunikasi, sebagaimana dijelaskan oleh (Sunggono, 2007).

Faktor-faktor penghambat ini akan dianalisis bersamaan dengan empat dimensi implementasi kebijakan yang diajukan oleh Edward (1980) (Rohidi, 1984). Setelah peneliti menemukan model yang baru, model tersebut akan diuji menggunakan metode triangulasi sumber data untuk memastikan keakuratan informasi data. Selanjutnya, model ini dapat diimplementasikan dalam konteks masalah penelitian.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari informasi informan di tempat penelitian secara actual, dan data sekunder diperoleh dan diolah dari hasil dokumentasi yang dilakukan peneliti dari hasil wawancara, studi pustaka dan pengamatan di lapangan.

Informan dalam penelitian adalah individu atau pihak yang memberikan informasi terkait dengan objek penelitian yang sedang diteliti. Mereka memiliki peran penting sebagai sumber data yang membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya. Dalam penelitian ini, pemilihan informan kunci dilakukan melalui dua metode, yaitu purposive

sampling dan snowball sampling (Sunggono, 2007):

Purposive Sampling: Pemilihan informan penelitian didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang sesuai dengan objek penelitian. Teknik ini digunakan ketika peneliti memiliki pertimbangan khusus dalam pemilihan sampel. Informan dipilih berdasarkan pengetahuan dan pemahaman mereka terkait objek penelitian.

Snowball Sampling: Metode ini dimulai dengan memilih satu atau dua informan awal yang dianggap relevan dengan penelitian. Kemudian, informan awal tersebut membantu peneliti dalam mencari informan lain yang dapat melengkapi data penelitian. Jumlah informan bertambah seiring berjalannya penelitian.

Pemilihan informan kunci dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan pengetahuan yang dimiliki oleh narasumber. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh informan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Adapun informan kunci pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel. 1. Informan Penelitian

NO	INFORMAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	1	
2.	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	1	
3.	Kepala Dinas Pertambangan	1	
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	
5.	BPN	1	
6.	DPRD	2	
7.	Babinsa/Bhabinkamtibnas	2	<i>Purposive Sampling</i>
8.	Ketua Kadin	1	
9.	Ketua Asosiasi Perkebunan	1	
10.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	1	
11.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	1	
12.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Setdaprov Kalteng	1	
13.	Kepala Sub Bagian Peraturan Daerah	1	
14.	Kepala Sub Bagian Sosialisasi Hukum dan Dokumentasi Hukum	1	<i>Purposive Sampling</i>
15.	Tokoh Adat (Damang/Mantir)		
16.	Pengurus Lembaga Adat		<i>Snowball Sampling</i>
17.	Masyarakat Hukum Adat		
	JUMLAH	16	

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui beberapa metode, termasuk:

Wawancara: Wawancara adalah pertemuan antara peneliti dan informan di mana mereka saling bertukar informasi secara

mendalam tentang topik penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan informan kunci dan menggunakan pedoman wawancara sebagai panduan. Ada dua jenis wawancara yang digunakan, yaitu wawancara semi-terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara sebagai panduan, sedangkan wawancara tidak terstruktur memungkinkan informan untuk memberikan informasi lebih bebas tanpa panduan yang ketat.

Observasi: Observasi melibatkan pengamatan langsung oleh peneliti terhadap situasi atau kejadian yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, pengamatan digunakan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana kebijakan pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat diimplementasikan dan bagaimana eksistensi Masyarakat Hukum Adat tercermin dalam praktik sehari-hari.

Dokumentasi: Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian. Ini termasuk dokumen-dokumen seperti peraturan, kebijakan, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Penggunaan kombinasi teknik-teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif dan mendalam tentang pelaksanaan kebijakan terkait Masyarakat Hukum Adat serta eksistensi mereka. Wawancara menjadi metode utama untuk menggali pandangan dan pengalaman informan kunci, sementara observasi dan dokumentasi digunakan untuk memvalidasi dan melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara.

Pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan beberapa metode, yaitu:

Observasi: Observasi adalah metode di mana peneliti secara aktif mengamati dan mencatat perilaku serta kegiatan individu di lokasi penelitian. Observasi ini dapat dilakukan dengan cara yang tidak terstruktur atau semi-terstruktur, yang artinya peneliti dapat mencatat apa pun yang dianggap relevan tanpa panduan yang ketat atau dengan beberapa pertanyaan sebelumnya yang menjadi panduan.

Dokumentasi: Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari berbagai dokumen

yang relevan dengan penelitian, termasuk dokumen publik seperti buku, surat kabar, risalah rapat, dan laporan resmi, serta dokumen pribadi seperti jurnal, buku harian, surat, dan email. Data dari dokumen ini kemudian dianalisis dan digunakan untuk mendukung temuan penelitian.

Studi Kepustakaan: Studi kepustakaan adalah kegiatan mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel ilmiah, disertasi, dan ensiklopedia yang berkaitan dengan objek penelitian. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh konsep, model, teori, dan pemahaman yang relevan dengan penelitian serta sebagai dasar untuk mengembangkan kerangka penelitian.

Penggunaan kombinasi metode-metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang beragam dan mendalam terkait dengan implementasi kebijakan terkait Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah. Observasi memberikan wawasan langsung tentang praktik di lapangan, dokumen memberikan informasi yang tertulis, dan studi kepustakaan membantu dalam memahami konsep dan teori yang relevan dengan penelitian. Semua metode ini digunakan untuk mendukung analisis dan temuan penelitian secara komprehensif.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang berperan sebagai instrumen langsung dalam mengumpulkan data melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci. Ini adalah pendekatan yang umum dalam penelitian kualitatif di mana peneliti berinteraksi langsung dengan informan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian.

Pedoman wawancara digunakan sebagai instrumen sekunder yang membantu peneliti dalam mengarahkan wawancara dengan informan. Pedoman wawancara berisi pertanyaan dan topik-topik yang harus dibahas selama wawancara, tetapi tidak mengikat peneliti untuk mengikuti urutan tertentu. Ini memberikan fleksibilitas dalam interaksi dengan informan.

Keabsahan data dalam penelitian ini sangat penting, dan untuk itu digunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data digunakan untuk memeriksa kebenaran data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data yang berbeda.

Triangulasi sumber data dilakukan dengan melibatkan kelompok informan yang berbeda, sehingga data yang diperoleh dapat diverifikasi dari berbagai sudut pandang (Sugiyono, 2017a).

Selain itu, triangulasi teknik juga digunakan dengan menggabungkan berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh konsisten dan dapat diandalkan.

Dengan menggunakan berbagai teknik triangulasi, penelitian ini mengedepankan keabsahan dan keandalan data yang diperoleh, sehingga temuan penelitian dapat lebih dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis data merupakan tahap kunci dalam penelitian yang bertujuan untuk mengolah dan mengeksplorasi data yang telah dikumpulkan. Proses analisis data melibatkan beberapa langkah penting, yaitu **Reduksi Data; Display Data; Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**.

Proses analisis data ini bertujuan untuk menggali makna dari data yang telah dikumpulkan, mengidentifikasi pola atau tren yang muncul, dan mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang topik penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan dari analisis data menjadi dasar untuk menyusun temuan penelitian dan membuat interpretasi yang memadai tentang fenomena yang diteliti. Analisis data yang cermat dan sistematis adalah kunci untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas hasil penelitian (Sunggono, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah

Implementasi kebijakan tanah adat di Kalimantan Tengah menghadapi beberapa masalah. Di aspek hukum, belum ada peraturan nasional yang khusus melindungi masyarakat hukum adat, dan pemerintah daerah terpaksa membuat kebijakan lokal seperti Pergub No. 13 Tahun 2009. Namun, kebijakan ini ambigu karena kurangnya dasar hukum nasional yang jelas. Selain itu, konflik di lapangan masih ada, dan peraturan yang dihasilkan cenderung tumpang tindih dan bisa dibatalkan oleh peraturan lain. Oleh karena itu, diperlukan peraturan nasional yang spesifik dan penyelesaian konflik yang cepat.

Pemerintah daerah di Kalimantan Tengah mengakui masyarakat hukum adat melalui Pergub No. 13 Tahun 2009, tetapi aturan ini lebih sebagai penyempurnaan daripada aturan baru. Pengaturan mengenai masyarakat hukum adat di provinsi ini pertama kali muncul pada tahun 1958 melalui Surat Keputusan Gubernur, yang mengatur tentang lembaga adat Kedamaian. Namun, SK tersebut memiliki kekurangan, seperti tidak mengatur wilayah kerja lembaga adat dan tidak mengatur hak dan kewajiban kepala adat.

Kekurangan SK Gubernur pada tahun 1958 disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk fokus pemerintah daerah pada urusan dasar seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pada tahun 1969, pemerintah daerah menerbitkan peraturan lain terkait Masyarakat Hukum Adat (MHA), tetapi ini menjadi peraturan terakhir terkait MHA selama bertahun-tahun.

Sejak 1958 hingga 2008, pemerintah hanya menerbitkan sedikit peraturan MHA karena ketidakjelasan di UUD. Baru pada tahun 2008, setelah amandemen kedua UUD pada tahun 2000, terbit peraturan mengenai lembaga adat. Namun, pemerintah daerah masih terbatas dalam bertindak karena peraturan daerah memerlukan pedoman yang lebih tinggi seperti UUD sebagai dasar bertindak.

Pemerintah daerah memahami pentingnya lembaga adat dalam implementasi dan penerimaan kebijakan di tingkat lokal. Lembaga adat dapat mempengaruhi pendapat masyarakat, berperan sebagai penengah sengketa, dan memiliki peran strategis dalam kebijakan. Musyawarah Nasional Dewan Adat Dayak II (MUNAS II) pada tahun 2006 menjadi penting dalam menguatkan persatuan Dayak untuk mempertahankan tradisi leluhur, termasuk hak-hak adat terkait tanah. Hal ini mendorong pemerintah Kalimantan Tengah untuk menerbitkan peraturan baru yang lebih sesuai dengan perkembangan daerah.

Pemilik hak milik atas tanah adat harus memberikan bukti pembuktian kepemilikan. Perubahan dalam Pergub Nomor 4 Tahun 2012 memperkenalkan Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) sebagai bukti awal kepemilikan atas tanah adat. SKTA diperlukan untuk menghindari konflik dan memperkuat status kepemilikan atas tanah adat, meskipun statusnya belum sekuat sertifikat.

SKTA telah disosialisasikan oleh pemerintah daerah dan tokoh adat sebagai bukti awal kepemilikan atas tanah adat. Namun, terdapat situasi di mana pemerintah daerah memberikan izin perkebunan melebihi batas kewenangan yang ditentukan oleh peraturan, yang dapat mengakibatkan konflik ketika perusahaan merambah wilayah tanah adat yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

Dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah, terdapat polemik terkait pengaturan kawasan produksi dan non produksi, terutama yang terkait dengan Kawasan Lingkungan Hutan Strategis (KLH) seluas 236.000 hektar. Polemik ini mengakibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) enggan mengeluarkan sertifikat kepada masyarakat atau perusahaan. Ini telah menciptakan ketidakpastian hukum atas wilayah produksi perusahaan perkebunan, seperti perusahaan kelapa sawit.

Ketidakpastian ini juga menghambat revitalisasi perkebunan dan pertambangan bagi masyarakat. Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak dapat memproses sertifikat untuk lahan dengan status hukum yang tidak jelas, dan perbankan enggan memberikan kredit kepada perusahaan karena ketidakpastian hak milik atas tanah. Ini berpotensi mengancam pekerjaan dan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang dapat membantu masyarakat hukum adat di sekitar perkebunan.

Konflik pertanahan antara Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan perusahaan perkebunan bukan merupakan masalah baru, tetapi telah ada sejak investasi pertama kali masuk ke Provinsi Kalimantan Tengah. Investasi pertama pada tahun 1992 dan ekspansi besar-besaran pada tahun 1998 telah menjadi akar masalah sengketa dan konflik pertanahan.

Komunitas MHA Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari banyak sub-etnis yang tersebar di berbagai wilayah geografis, terutama di pinggir Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti DAS Kahayan, Katingan, Barito, dan lainnya.

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah ciri khas kehidupan masyarakat hukum adat Dayak, dan mereka memiliki ikatan kuat dengan wilayah mereka. Pemerintah pusat telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dalam undang-undang sektoral, seperti UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Masyarakat Dayak tinggal di sekitar 11 DAS besar di Provinsi Kalimantan Tengah.

Hukum adat berlaku di wilayah adat masyarakat Dayak, mencakup hutan adat dan tanah adat. Masyarakat hukum adat mengandalkan sumber daya alam DAS tempat mereka tinggal untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka menggunakan tanah adat untuk berladang, berkebun, dan beternak, dengan aturan-aturan tertentu, termasuk memperhatikan tanda-tanda alam seperti fase bulan untuk menentukan waktu yang baik untuk aktivitas tersebut.

Tanah garapan yang telah ditetapkan sebagai tanah adat memiliki pemilik sah berdasarkan keputusan Mantir Kepala Adat setelah sidang adat lembaga adat. Tanah adat ini biasanya diwariskan dari generasi ke generasi dan memiliki batas-batas yang ditentukan oleh tokoh adat. Tanah adat dikelola secara komunal untuk kebutuhan sehari-hari, dengan izin dari tokoh adat Mantir diperlukan untuk aktivitas seperti berburu. Selain itu, hukum adat Dayak juga mengatur hak-hak adat di atas tanah, seperti mengelola hasil hutan, berburu, dan berladang, dengan prinsip tidak mengambil secara berlebihan.

Namun, konflik seringkali muncul karena kawasan perkebunan, perusahaan kayu, dan pertambangan berdekatan dengan wilayah adat masyarakat Dayak, dan perusahaan seringkali tidak mengikuti aturan dan melakukan aktivitas di luar batas wilayah garapan. Hal ini telah menciptakan ketidakpastian hukum dan konflik antara Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan perusahaan.

Implementasi UUD 1945 Pasal 33 yang memberikan negara hak untuk menguasai dan mengelola tanah demi kepentingan rakyat tidak selalu menguntungkan masyarakat hukum adat Dayak di Kalimantan Tengah. Mereka merasa bahwa kebijakan pembangunan cenderung mendukung daerah pesisir daripada pedalaman tempat tinggal mereka. Konflik sering muncul karena banyak UU sektoral yang berpotensi bertentangan satu sama lain, dan masyarakat hukum adat sering kali kalah dalam konflik antara peraturan daerah dengan UU.

Masyarakat hukum adat ada yang bersedia menerima alih fungsi wilayah adat mereka, terutama untuk kegiatan perkebunan, asalkan terdapat kemitraan yang saling

menguntungkan. Namun, mereka merasa perusahaan seringkali tidak memenuhi kewajiban mereka dalam membangun kebun masyarakat sesuai kebijakan yang diharuskan.

Pertambangan batubara juga aktif di Kalimantan Tengah, tetapi UU melindungi tanah adat dan hak-hak adat masyarakat dengan tegas. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi tidak dapat diterbitkan di wilayah yang memiliki status tanah adat. Namun, jika ada persetujuan dari Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan perusahaan memberikan imbalan, IUP dapat diterbitkan di atas tanah adat.

Konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya alam disebabkan oleh kelemahan pemerintah daerah dalam mengelola potensi sumber pendapatan daerah. Pemerintah cenderung mengandalkan eksploitasi sumber daya alam sebagai cara cepat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Kehadiran investor juga mempengaruhi kebijakan, dan seringkali implementasi kebijakan sulit karena permasalahan ini kompleks dan berakar dalam waktu yang lama.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah

1. Faktor Pendukung

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengakui dan melindungi keberadaan masyarakat hukum adat Dayak dengan sejumlah peraturan. Salah satunya adalah Peraturan Gubernur (Pergub) No. 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah. Pergub ini didasarkan pada peraturan nasional seperti Peraturan Menteri, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, dan UUD 1945.

Pergub No. 4 Tahun 2012 merupakan tindak lanjut dari hasil judicial review atas beberapa pasal dalam UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Pergub ini memperkenalkan perbaikan signifikan terkait kepemilikan tanah adat, mengharuskan pemilik tanah adat memiliki Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) sebagai bukti kepemilikan. Pergub ini juga menetapkan persyaratan ketat untuk pemohon SKTA, termasuk sanksi hukum jika pernyataan pemohon tidak benar.

Pergub No. 4 Tahun 2012 telah dianggap efektif dalam mengurangi konflik agraria dan mendukung pembuktian hak milik atas tanah adat. Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga mendukung langkah ini melalui regulasi dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Prosedur untuk mendapatkan SKTA dimulai dengan pengajuan permohonan kepada Kerapatan Mantir Perdamaian Adat, yang kemudian melakukan berbagai tahapan untuk memverifikasi klaim atas tanah adat. Pengumuman secara tertulis juga dilakukan untuk memberi kesempatan kepada pihak yang keberatan dengan klaim tersebut. Pergub No. 4 Tahun 2012 mengatur secara rinci prosedur ini.

Meskipun ada perbaikan melalui Pergub, masih ada undang-undang yang belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat hukum adat. Judicial review atas UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi langkah penting dalam mengakui hak milik masyarakat hukum adat atas hutan adat mereka. Sebelumnya, UU tersebut tidak mengakui hutan adat sebagai hutan hak, tetapi setelah judicial review, hutan adat diakui sebagai hutan hak yang bukan lagi bagian dari hutan negara.

Setelah melalui judicial review, hutan adat diakui sebagai hutan hak yang terpisah dari hutan negara. Perubahan pada undang-undang melalui judicial review mencakup penghapusan definisi hutan adat yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat dari hutan negara, penguasaan hutan oleh negara harus memperhatikan hak masyarakat hukum adat, penetapan bahwa hutan negara tidak termasuk hutan adat, dan pengakuan bahwa pemerintah menetapkan status hutan dan hutan adat sepanjang masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

Dampak positif dari judicial review ini adalah bahwa hutan adat sekarang dianggap sebagai hutan hak yang terpisah dari hutan negara, memberikan masyarakat hukum adat hak milik atas hutan adat tersebut. Ini juga sesuai dengan prinsip negara hukum yang mengakui hak dan kewajiban setiap warga negara dalam peraturan perundang-undangan.

Langkah-langkah penting yang diambil setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengakui hutan adat sebagai hutan hak yang terpisah dari hutan negara di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk mandat kepada

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat serta wilayah adat, penerbitan Permendagri No. 52 Tahun 2014 yang mengatur Tata Cara Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, alokasi kawasan pemukiman dan hutan adat, penyelesaian tumpang tindih kawasan antara masyarakat hukum adat dan perusahaan, pembentukan Dewan Adat Dayak (DAD), dan lainnya.

Semua langkah ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat Dayak serta memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada masyarakat hukum adat dan hak-hak adat mereka.

Peraturan daerah (Perda) memberikan wewenang kepada pemerintah daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah, mengakomodir kekhususan dan keberagaman setiap daerah. Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah aktif mengakui dan melindungi lembaga adat dan masyarakat hukum adat, seperti Damang Kepala Adat.

Pada awalnya, Damang Kepala Adat dipilih oleh komunitas masyarakat hukum adat Dayak pada tingkat desa atau kecamatan. Namun, setelah adanya Perda pada tahun 2008, syarat menjadi Damang Kepala Adat berubah, dan siapa pun dapat mencalonkan diri asalkan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan daerah. PNS yang terpilih harus diberhentikan dari jabatan pokok mereka, untuk menghindari konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan lembaga adat.

Pemerintah daerah terlibat aktif dalam mengakui dan melindungi tanah adat dan hak-hak adat masyarakat hukum adat Dayak melalui lembaga adat seperti Dewan Adat Dayak (DAD). Fungsi DAD termasuk PNS dengan jabatan penting di pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk terlibat dalam lembaga adat dan partisipasi mereka dalam pemilihan Damang Kepala Adat.

Pemerintah daerah mendukung DAD melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta memberikan insentif kepada fungsionaris lembaga adat. DPRD Provinsi juga mendukung pengakuan dan perlindungan tanah adat dan hak-hak adat masyarakat hukum adat Dayak melalui

rancangan peraturan daerah inisiatif tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak, yang dijadwalkan disahkan menjadi Perda pada tahun 2023.

Selain itu, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah juga memprioritaskan Raperda tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan untuk mengatasi isu hak tanah dan masyarakat hukum adat. Raperda ini dianggap penting dan diupayakan akan diselesaikan pada tahun 2023. Semua langkah ini bertujuan untuk mengakui, melindungi, dan memperkuat kedudukan lembaga adat serta hak-hak masyarakat hukum adat Dayak.

2. Faktor Penghambat

Kebijakan kepala daerah yang sering tidak diawasi berpotensi merugikan masyarakat hukum adat Dayak di Kalimantan Tengah. Kepala daerah memiliki kekuasaan besar dalam mengatur wilayahnya, terutama dalam perizinan investasi seperti perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Kerjasama antara kepala daerah dan pengusaha dapat memengaruhi kebijakan perizinan, dan ini sering dilakukan untuk kepentingan politik, bahkan politik dinasti.

Contohnya, pada tahun 2012, Bupati Lamandau menerbitkan izin perkebunan kelapa sawit kepada PT. FLTI di wilayah adat masyarakat hukum adat Dayak Tomun tanpa memberikan ganti rugi. Meskipun gugatan perdata dari masyarakat awalnya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, putusan tersebut berubah di Pengadilan Tinggi. Masyarakat Dayak Tomun melakukan protes di kantor perusahaan, tetapi masih memberikan kesempatan untuk musyawarah adat.

Perusahaan membuat aturan yang melarang aktivitas masyarakat di wilayah yang mereka kuasai, dengan dukungan aparat keamanan. Masyarakat kehilangan sumber kehidupan dari hutan seperti air bersih. Masyarakat telah berulang kali protes kepada pemerintah daerah, termasuk kepala daerah dan DPRD, namun respons terhadap protes tersebut tidak selalu konsisten.

Masyarakat hukum adat Dayak telah mengajukan tuntutan ganti rugi dan denda atas tanah adat yang telah dikuasai perusahaan. Mereka mencoba mengikuti mekanisme hukum adat dalam tuntutan mereka dan meminta bantuan dari berbagai lembaga negara, LSM, dan lainnya, tetapi sering kali tanpa pengacara karena keterbatasan finansial.

Konflik ini mencoba diselesaikan melalui negosiasi yang difasilitasi oleh pemerintah, dengan dua kemungkinan hasil: perusahaan mendapatkan wilayah dengan ganti rugi atau tanah dikembalikan kepada masyarakat hukum adat. Namun, pengadilan cenderung fokus pada pembuktian, yang bisa membuat masyarakat tidak puas.

Pemahaman yang kurang mendalam tentang akar konflik membuat pemda kesulitan mencari solusi. Pemda mencoba menawarkan penyelesaian non-pengadilan melalui perundingan sebagai alternatif, tetapi pola perundingan belum sepenuhnya efektif.

Negosiasi dalam beberapa kasus tidak berhasil, dan jika masalah tidak dapat diselesaikan, pihak yang bersengketa dapat membawa kasus ke pengadilan. Namun, dalam ranah hukum materil, masyarakat hukum adat Dayak sering dianggap lemah karena tidak memiliki bukti dokumen hak milik yang kuat atas tanah adat. Selain itu, kurangnya aturan hukum yang tegas mengakui eksistensi mereka dan wilayah adat mereka menjadi kendala. Beberapa undang-undang sektoral ada, tetapi tidak mendetail dan hanya bersifat pelengkap.

Perusahaan biasanya menganggap tanah adat hanya dimiliki jika ada dokumen hak milik resmi, menyebabkan masyarakat tidak diperlakukan dengan adil. Ganti rugi hanya diberikan kepada pemilik tanah yang dapat membuktikan kepemilikan resmi dengan jumlah yang kecil. Ini mendorong perusahaan untuk membuka kawasan baru daripada mengolah lahan yang sudah ada.

Pengelolaan limbah pertambangan dan pabrik yang buruk mencemari lingkungan dan memaksa masyarakat mencari mata pencaharian di wilayah adat, menyebabkan masalah lingkungan dan penurunan hasil tangkapan ikan.

Alih hak milik tanah adat sering terjadi tanpa berpedoman pada hukum adat dan tanpa saksi, terutama pada tanah adat komunal, mengakibatkan potensi konflik di masa depan.

Pemerintah daerah gagal memberikan pengaturan dan pengawasan yang cukup selama pembebasan tanah, menyebabkan tumpang tindih dan konflik antara perusahaan dan masyarakat adat.

Kurangnya komunikasi antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan perusahaan menyebabkan miskomunikasi dan konflik, termasuk tuntutan untuk menerima

Corporate Social Responsibility (CSR) yang sering tidak dipenuhi oleh perusahaan.

Konflik di sekitar PT. BJAP dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat adat yang tidak terlibat dalam usaha perusahaan dan hanya bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (BHL), sementara karyawan tetap perusahaan berasal dari luar daerah. Perusahaan enggan melatih penduduk lokal karena dianggap mahal dan memperlambat produksi.

Pemerintah daerah masih menganggap investasi sebagai bagian dari kepentingan umum yang harus diakomodasi tanpa terkecuali, bahkan jika aturan yang mengaturnya sudah tidak berlaku lagi. Hal ini disebabkan oleh peraturan lama yang masih berlaku, seperti tugas Panitia Pembebasan Tanah yang sebelumnya berdasarkan Permendagri No.15 Tahun 1975 tentang Tata Cara Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Tindakan pembebasan tanah mengacu pada Permendagri No.15 Tahun 1975 Pasal 11 Ayat (1), melibatkan Panitia Pembebasan Tanah untuk tugas seperti inventarisasi, perundingan dengan pemilik tanah, penaksiran ganti rugi, pembuatan berita acara pembebasan tanah, dan pembayaran ganti rugi. Penaksiran ganti rugi didasarkan pada nilai jual objek pajak dan harga pasar selama tiga tahun terakhir.

Masyarakat hukum adat Dayak dengan tingkat pendidikan rendah seringkali tidak dapat mengelola ganti rugi dengan baik, dan ini berdampak pada kemiskinan berkelanjutan karena sumber pendapatan tradisional mereka sudah hilang.

KEPPRES No.55 Tahun 1993 mengubah definisi kepentingan umum dan mengeluarkan investasi pertambangan dan perkebunan dari kategori tersebut, menciptakan kerangka hukum yang lebih jelas. Namun, budaya peraturan lama masih ada dan sulit dihilangkan.

Masyarakat hukum adat Dayak sering kebingungan tentang peraturan agraria karena kurangnya informasi yang detail dan jelas. Mereka sering merasa tidak berdaya dan takut menolak pembebasan tanah karena dianggap sebagai penentangan terhadap kebijakan negara.

Penggunaan dalih "untuk kepentingan negara" sering disalahgunakan oleh oknum-oknum pemerintah daerah, fungsionaris lembaga adat, dan perusahaan, memanfaatkan

kurangnya akses informasi dan pendidikan masyarakat hukum adat Dayak.

Pemerintah daerah berusaha memberikan sosialisasi dan pembinaan, tetapi akses ke wilayah pedalaman terbatas karena kurangnya infrastruktur dan sinyal internet. Ini menyebabkan keterlambatan dalam mendapatkan informasi dan rentan terhadap informasi yang tidak benar.

Konflik pertanahan melibatkan klaim kepemilikan tanah antarwarga dan antara warga dengan korporasi. Penegakan peraturan yang tidak tegas dan tumpang tindih merugikan masyarakat hukum adat Dayak, termasuk larangan berladang di wilayah hutan yang mengakibatkan wilayah adat dianggap sebagai hutan negara jika tidak ada bukti hukum yang kuat.

Masyarakat hukum adat Dayak percaya bahwa tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah tidak perlu dibuktikan secara materiil selama berada di wilayah adat berdasarkan hukum adat. Ini telah menjadi sumber konflik agraria.

Konflik agraria melibatkan pelanggaran HAM, seperti pengambilalihan tanah adat tanpa izin, perilaku diskriminatif oleh aparat kepolisian, militer, dan pejabat pemerintah, serta penangkapan tanpa prosedur yang benar.

Tanah adat yang diklaim oleh masyarakat hukum adat Dayak memiliki beragam nilai ekonomis tergantung pada peruntukannya dan lokasinya, termasuk potensi tambang di bawah permukaan tanah.

Kapitalisme telah mengarah pada individualisme dan mengurangi semangat gotong royong dalam masyarakat. Namun, masyarakat hukum adat Dayak di Kalimantan Tengah memegang prinsip "huma betang" yang menekankan gotong royong, kebersamaan, kekeluargaan, dan prinsip kekeluargaan dalam aspek ekonomi, sesuai dengan Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945.

Model Implementasi Kebijakan Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah

Pengaturan mengenai tanah di Indonesia didasarkan pada UUD 1945. Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, dengan memperhitungkan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat

berdasarkan hak ulayat yang diakui dalam Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945.

Hak ulayat adalah hak-hak adat atas tanah yang memungkinkan masyarakat hukum adat menguasai dan mempergunakan tanah adat sesuai dengan tradisi dan kebutuhan mereka. Ini mencakup pengaturan penggunaan, persediaan, pemeliharaan tanah, serta hubungan hukum terkait tanah seperti jual-beli dan warisan.

Tanah adat memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat hukum adat Dayak. Selain sebagai sumber ekonomi, tanah adat juga memiliki makna simbolis yang sangat penting dalam budaya dan identitas mereka. Tanah adat bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga simbol kehormatan, martabat, dan identitas budaya bagi masyarakat Dayak.

Hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Dayak bukan hanya berarti memiliki wewenang atas tanah adat, tetapi juga merupakan bagian integral dari identitas budaya mereka. UUD 1945 (Amandemen Ke-2) mengakui pentingnya menghormati hak-hak masyarakat tradisional seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Hukum adat, termasuk hak-hak adat terkait tanah, memegang peran sentral dalam kehidupan masyarakat hukum adat Dayak. Ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, ideologi, dan struktur sosial. Sementara ada tradisi-tradisi tertentu yang mungkin dianggap brutal, seperti penggal kepala dan perang suku, tradisi ini tidak selalu mendominasi kehidupan sehari-hari dan hanya terjadi pada situasi-situasi tertentu.

Kerja sama dalam kelompok sangat penting dalam kehidupan masyarakat Dayak, memungkinkan mereka untuk mencari makanan dengan lebih efisien, membagi hasil tangkapan dan panen yang lebih besar, dan memenuhi kebutuhan makanan semua anggota kelompok. Gotong royong dan kebersamaan merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Dayak.

Faktor-faktor yang memengaruhi pembuatan keputusan atau kebijakan dengan baik. Memahami faktor-faktor ini penting dalam konteks pengambilan keputusan di berbagai organisasi dan situasi. Terkadang, keputusan yang dibuat tidak selalu murni berdasarkan pertimbangan rasional, melainkan juga dipengaruhi oleh tekanan dari luar, kebiasaan lama, sifat-sifat pribadi pembuat

keputusan, pengaruh kelompok eksternal, dan pengalaman masa lalu.


Pengambilan keputusan yang baik mempertimbangkan semua faktor ini dengan bijak, sekaligus berusaha untuk menjaga prosesnya tetap rasional dan berorientasi pada tujuan organisasi atau kepentingan masyarakat. Terima kasih atas ringkasan yang informatif!

Nigro dan Nigro (dalam Sore, 2017) mengidentifikasi tujuh kesalahan umum yang sering terjadi dalam proses pembuatan kebijakan:

1. Cara Berpikir yang Sempit (*Cognitive Nearsightedness*): Terdapat kecenderungan untuk membuat keputusan yang hanya mempertimbangkan kebutuhan saat ini tanpa memikirkan dampaknya pada masa depan. Pembuat keputusan sering kali hanya mempertimbangkan satu aspek permasalahan tanpa memperhatikan kaitannya dengan aspek lain.
2. Asumsi Bahwa Masa Depan Akan Mengulangi Masa Lalu (*Assumption That Future Will Repeat Past*): Kesalahan ini mendasarkan pada asumsi bahwa perilaku masa depan akan sama dengan perilaku masa lalu. Namun, keadaan saat ini sering kali tidak stabil, dan orang sering bertindak dengan cara yang tidak terduga.
3. Menyederhanakan Sesuatu (*Over Simplification*): Terdapat kecenderungan untuk menyederhanakan masalah yang kompleks, yang dapat mengarah pada pemahaman yang dangkal dan kebijakan yang tidak efektif.
4. Menggantungkan Pada Pengalaman Satu Orang (*Overreliance On One's Own Experience*): Mengandalkan pengalaman satu individu sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan dapat menjadi kesalahan. Pengalaman masa lalu tidak selalu mencerminkan kondisi saat ini atau masa depan.
5. Keputusan yang Dilandasi oleh Prakonsepsi Pembuat Keputusan (*Shared Decision Produces Wiser Decisions*): Keputusan sering kali didasarkan pada prakonsepsi atau keyakinan pribadi pembuat keputusan, yang dapat menghalangi penggunaan temuan ilmu sosial yang objektif dalam pembuatan kebijakan.
6. Tidak Adanya Keinginan untuk Melakukan Percobaan (*Unwillingness to Experiment*): Pembuat keputusan sering enggan untuk melakukan eksperimen atau pilot project, terutama jika ini dianggap membuang uang atau berisiko. Namun, eksperimen dapat membantu dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan.
7. Keengganan untuk Membuat Keputusan (*Reluctance to Decide*): Beberapa individu enggan membuat keputusan, meskipun mereka memiliki informasi yang cukup. Alasan keengganan ini bisa berkisar dari ketakutan akan kritik, ketidakpastian, hingga perasaan tugas yang berat.
8. Kesalahan-kesalahan ini dapat menghambat proses pembuatan kebijakan yang efektif. Oleh karena itu, penting untuk menghindari kesalahan-kesalahan ini dan mempertimbangkan berbagai faktor serta sumber informasi yang relevan dalam pembuatan keputusan.

Kesalahan-kesalahan yang telah disebutkan di atas merupakan kesalahan yang sangat serius dalam pembuatan kebijakan, terutama karena kebijakan publik seringkali berdampak besar pada kepentingan bersama. Oleh karena itu, upaya untuk meminimalkan atau menghindari kesalahan-kesalahan tersebut sangat penting. Kesalahan-kesalahan tersebut, menurut pengamatan (Dror, 1983), masih sering terjadi dalam praktik pembuatan kebijakan negara. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya kepemimpinan politis yang efektif dalam pembuatan kebijakan, kurangnya inovasi, dan terutama kurangnya kemampuan dalam memanfaatkan ilmu-ilmu sosial dan ilmu fisika sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dalam konteks ini, penting bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan politis mereka, menjadi lebih inovatif, dan lebih aktif menggunakan pengetahuan dari berbagai bidang, termasuk ilmu sosial dan ilmu fisika, sebagai dasar untuk membuat kebijakan yang lebih efektif dan berdampak positif. Dengan demikian, praktik pembuatan kebijakan dapat ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih memuaskan bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan.



Gambar. 4.8. Model Implementasi Kebijakan Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Provinsi Kalimantan Tengah

SIMPULAN

Indonesia unik dengan keberagaman Agama, Suku, Ras, dan Budaya. Ada 70 juta masyarakat hukum adat di seluruh Indonesia yang mewarisi tradisi Nusantara, meskipun berbeda dari masyarakat umum. Hukum adat mengatur cara hidup tradisional, hubungan sosial, dan hubungan dengan lingkungan serta alam sekitarnya, termasuk hak atas tanah adat. Tujuannya bervariasi, tetapi intinya adalah

mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitarnya. Pemerintah telah mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Di Kalimantan Tengah, Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat dibuat untuk mengakui dan melindungi tanah adat serta hak-hak masyarakat hukum adat. Hal ini diperlukan karena sebelumnya tidak ada undang-undang

khusus yang melindungi mereka dan seringkali terjadi konflik dengan perusahaan. Pergub ini membantu menyelesaikan masalah tersebut.

Kebijakan pengakuan tanah adat di Kalimantan Tengah dimulai sejak 1958. Awalnya, kurang efektif karena hanya fokus pada lembaga adat. Kemudian, dengan Perda dan Pergub, kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan. Lembaga adat yang dibentuk membantu menyelesaikan masalah tanah adat dengan perusahaan, mengurangi beban pemerintah. Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) digunakan sebagai bukti kepemilikan, meskipun lebih lemah daripada sertifikat. Masyarakat hukum adat perlu meningkatkan SKTA menjadi sertifikat. Terkadang, masalah timbul ketika beberapa SKTA diterbitkan untuk tanah adat yang sama, menyebabkan konflik.

Faktor pendukung: Pemerintah daerah terlibat dalam lembaga adat dan perhatian juga kepada perusahaan. SKTA membantu masyarakat hukum adat dan perusahaan memastikan klaim tanah adat dengan dokumen resmi.

Faktor penghambat: Pemerintah daerah masih menganggap investasi sebagai kepentingan umum meskipun peraturan lama tidak berlaku lagi. Masalah internal di pemerintah daerah, terutama pembentukan panitia pelepasan tanah, sering tidak efektif dalam berkomunikasi dengan masyarakat hukum adat, hanya menjalani formalitas tanpa kesepakatan yang memadai.

Tumpang tindih peraturan masih masalah karena belum ada undang-undang final tentang masyarakat hukum adat. Banyak undang-undang sektoral digunakan, menyebabkan perdebatan, dan di pengadilan, masyarakat hukum adat seringkali kalah karena bukti yang lemah dan kurangnya undang-undang perlindungan. Ketidakpastian kebijakan juga mempengaruhi penyelesaian sengketa oleh pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Mereka belum memiliki model kebijakan yang efektif untuk mengatasi sengketa tanah dan hak-hak adat. Diperlukan model yang fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan tanpa mengubah konsep dasarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adat, P. D. I. P. H., Di Malang, S. T., & Di Malang, T. (n.d.). *KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK*

ASASI MANUSIA RI BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL JAKARTA.

- Davidson, J. S., Henley, D., & Moniaga, S. (2010). *Adat dalam Politik Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dror, Y. (1983). *Public policy making reexamined*. Transaction Publishers.
- Ernis, Y. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH ADAT KALIMANTAN TENGAH (Legal Protection for Title over Customary Land in Central Kalimantan). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), 435–454.
- Guntur, I. G. (2019). *Implementasi Pengakuan Dan Perlindungan Tanah Adat (Studi Kasus Di Bali Dan Kalimantan Tengah)*.
- Molina, C. M. (2007). Cultural heritage, sustainable forest management and property in inland Spain. *Forest Ecology and Management*, 249(1–2), 80–90.
- NASIONAL, I. (2016). Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. *Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*.
- Noor, R. S. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Di Kalimantan Tengah. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 115–131.
- Rahzen, T., & Hartono, A. (2011). *Strategi pemberdayaan komunitas adat*. Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Rohidi, R. (1984). Edward III, George C (edited), 1984, Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London-England. *Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 1, 2.
- Schirmer, J. (2007). Plantations and social conflict: exploring the differences between small-scale and large-scale plantation forestry. *Small-Scale Forestry*, 6(1), 19–33.
- Sore, U. B. (2017). *Kebijakan Publik* (Vol. 1). Sah Media.
- Sugiyono. (2017a). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017b). *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta.
- Sunggono, B. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Syarief, E. (2014). *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Waluyo, A. N. (2012). *Petak Danum Itah Ditentukan oleh Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA)*. Kertas Kerja Epistema.
- Wulansari, C. D., & Gunarsa, A. (2016). *Hukum adat Indonesia: suatu pengantar*. Refika Aditama.

Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Alosios Gorby, Muchlis Hamdi, Deti Mulyati & Romly Arsyad, Implementasi Kebijakan Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Kelembagaan Adat Dayak
- Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah
- read/638155/ekspansi-industri-sawit-di-kalteng-tak-terkendali
- <https://news.majalahhortus.com/tak-tuntasnya-rtrw-kalteng-menjadi-penghambat-investasi/>
- Redaksi Betahita, "Masyarakat Kinipan Lindungi Wilayah Adat dari Ekspansi Sawit", <https://betahita.id/news/lipsus/3127/masyarakat-kinipan-lindungi-wilayah-adat-dari-ekspansi-sawit>
- <https://www.mongabav.co.id/2020/08/27/berawal-konflik-lahan-berujung-ierat-hukum-orang-kinipan/>
- <https://www.borneonews.co.id/berita/183315-kementerian-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-tegaskan-tak-ada-hutan-adat-di-kinipan>
- <https://www.walhi.or.id/hentikan-perampasan-wilayah-adat-dan-kriminalisasi-masyarakat-adat-laman-kinipan>, diakses 10.15 wib/25-10-2021
- <https://setda.kalteng.go.id/publikasi/detail/pemprov-kalteng-luncurkan-pedoman-tata-cara-pengakuan-keberadaan-masyarakat-hukum-adat>
- Dewantara, "Pemprov Kalteng dan Pemkab Lamandau Dinilai Abai terhadap Masyarakat Adat Kinipan
- <https://regional.kompas.com/read/2020/09/04/07515431/pemprov-kalteng-dan-pemkab-lamandau-dinilai-abai-terhadap-masyarakat-adat?page=all>, diakses 10.52 wib/25-10-2021
- <https://www.ekuatorial.com/2021/08/sumarni-laman-memperjuangkan-masyarakat-adat-bukan-jalan-vang-dipilih-banyak-orang/>
- Siaran Pers KAMAN IV 25 April 2012, <http://www.kongres4.aman.or.id/2012/04/siaran-pers-kman-iv-25-april-2012.asp>, diakses tanggal 10 juli 2012.
- <https://www.ekuatorial.com/2021/08/sumarni-laman-memperjuangkan-masyarakat-adat-bukan-jalan-vang-dipilih-banyak-orang/>
- <https://www.ekuatorial.com/2021/08/sumarni-laman-memperjuangkan-masyarakat-adat-bukan-jalan-vang-dipilih-banyak-orang/>
- Website**
- Human right watchs.org/id/report/2019/09/22
- <http://www.kaltengpos.web.id>
- <https://news.majalahhortus.com/tak-tuntasnya-rtrw-kalteng-menjadi-penghambat-investasi/>
- http://interseksi.org/archive/publications/essays/articles/pengaruh_sawit.html
- <https://kaltengtoday.com/106-perusahaan-kelapa-sawit-di-kalteng-diusulkan-dicabut-izinnya>
- <https://www.tribunnews.com/regional/2010/09/23/pencabutan-izin-sawit-berdampak-pada-investor>
- Sri Palupi, "Ekspansi Industri Sawit di Kalteng tak Terkendali", <https://nasional.tempo.co/>